

SALINAN
NOMOR 36, 2013

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menyusun dan menetapkan standar satuan harga sebagai salah satu instrumen penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Malang Nomor 57);

15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2014.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
6. Harga pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

9. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

BAB II

STANDAR SATUAN HARGA BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) SSH merupakan harga elemen penyusun komponen kegiatan fisik/ non fisik, terdiri dari :
 - a. standar harga satuan upah dan bahan;
 - b. standar harga satuan barang dan sewa;
 - c. standar harga jasa konsultasi/*billing rate*; dan
 - d. standar honorarium pegawai dan komponen kegiatan Swakelola lainnya.
- (2) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan :

- a. pedoman/ acuan bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2014;
- b. hasil pendataan/ survei harga pasar ditambahkan dengan perkiraan inflasi dari Badan Pusat Statistik dan pembulatan, serta hasil rujukan tentang standar harga satuan/harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perhitungan Sendiri/ *Owner Estimate* (HPS/OE) dalam rangka pengadaan barang/jasa; dan
- d. harga tertinggi yang dapat dibeli atau dibayarkan dalam periode tertentu dan belum termasuk pajak.

Pasal 4

- (1) Patokan harga aspal dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri mengacu pada harga yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina dengan mempertimbangkan biaya angkutan dan operasional lainnya.
- (2) Patokan standar harga dasar konstruksi hanya mengacu untuk wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah yang jauh dari perkotaan diperlukan biaya angkutan dan operasional lainnya.
- (3) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM).
- (4) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Penerbit.
- (5) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (6) Patokan harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan dengan NJOP/ harga pasar/hasil penilai independen.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat kenaikan harga barang/ jasa atau barang (kondisi khusus) belum tercantum dalam Peraturan Walikota ini, maka Pejabat yang berwenang dapat mengadakan barang/ jasa yang dibutuhkan sesuai harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar untuk honorarium;
 - c. hasil analisa untuk pemeliharaan dan pengadaan barang yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran yang dibuktikan dengan *price list* harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/ jasa serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Pasal 6

- (1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan/atau SSH yang telah ditetapkan.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 November 2013

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 36

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19650302 199003 1 019